

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MERAUKE

¹*Erni Dwita Silambi*

²*Marlyn Jane Alputila*

¹*Ilmu Hukum, Fisip – Unmus*

ABSTRACT

Prevention of crime through the criminal law, an activity that preceded the determination of criminal acts and determination of the sanctions that can be imposed on the perpetrators of the crime or offense. Sanctions in criminal law is suffering as a reward of his actions that have hurt other people or society. Correctional as a coaching system that is essentially an activity that is multi dimensional, this is due to the recovery efforts unitary relationship of life, life and livelihood is a very complex issue. For it is necessary guidance to prisoners and correctional clients within a framework.

However, in reality the convict after finished serving a prison sentence instead of a deterrent but instead repeat criminal offenses (recidivism). So in this case unquestionable effectiveness of coaching inmates in prisons class II B Merauke.

This study juridical sociological. This research was conducted in the Penitentiary Class II B Merauke, namely data sources of primary data through observation and interviews and secondary data, legislation, books related to the research.

Development patterns prisoners committed at the Correctional Institution Class IIB Merauke, divided into two (2) areas of the coaching personalities include: development of religious awareness, fostering awareness of state and nation, fostering intellectual abilities (intelligence), development of legal awareness, coaching integrate themselves with the community. Fostering Independence which include: skills to support the efforts of independent, skills to support the efforts of small industries, the skills developed in accordance with the

talent of each, skills to support the efforts of industrial or agricultural activities (plantations) using technology associate.

Keywords : Effectiveness, Development Inmates

A. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan pada hakekatnya, telah dimaknai sebagai suatu masalah sosial yang urgen dan segera perlu dituntaskan, mengingat untuk menghapuskannya adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit dihilangkan serta sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dunia **Soekamto (1986)**.

Hukum pidana pada dasarnya telah lama diupayakan untuk diperbaharui bersama-sama dengan hukum lain. Sebagai langkah nyata dapat ditemukan pada tahun 1995 yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (UUP) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan dirumuskannya produk hokum yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjatuhan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana (offender) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, filosofi pembinaan pelanggaran hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran hukum di masyarakat , atau lebih dikenal dengan sebagai pemyarakatan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu, *a.* Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. *b.* untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *c.* Untuk membuat penjahat-penjahat tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana dan penentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah

merugikan orang lain atau masyarakat. Akan tetapi kenyataannya si terpidana setelah selesai menjalani hukuman penjara bukannya jera tetapi malah mengulangi tindak pidana (*residivis*). Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan efektivitas pemidanaan dimaksud. Pidana dan sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Penghukuman sampai dekade ini terus dikembangkan baik dari sisi pembentukan sosok manusia maupun pembenahan sarana pendukungnya. Akan tetapi, hal ini tidak mengubah asumsi dasar masyarakat bahwa siapapun yang ada di balik tembok tersebut akan merasakan suatu derita yang berkepanjangan. Derita yang dimaksudkan tidak lain adalah siksaan-siksaan dari para algojo-algojo penjaga Lembaga Pemasyarakatan.

Eksistensi dari lembaga pemasyarakatan/rutan sebagai wadah pembinaan belum mendapat tanggapan atau respon positif dari masyarakat sebagaimana keinginan dari Pancasila dan UUD 1945 pada hal garis pembentukan UUP diangkat dari nilai-nilai kemasyarakatan, dimana acuan berperilaku tetap berpedoman pada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945 yang kemudian diturunkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan secara nyata telah melandasi pembangunan nasional.

Bertolak dari dasar pemikiran seperti itu, kemudian dikaitkan dengan Undang – Undang Pemasyarakatan maka konsepsi pembangunan tentunya bagaimana memanusiakan manusia dimana sasaran utamanya adalah membentuk serta mengajak segenap lapisanwarga agar dapat berdayaguna dan berhasil guna. Begitu pula dengan masyarakat yang telah terpisah dari lingkungan awaInya (narapidana) meskipun untuk sementara dipandang telah tersesat akan tetapi perlakuan-perlakuan kepadanya tidak bisa lepas dari konsep awal yakni manusia sebagai mahluk sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa apa yang dijalani oleh narapidana adalah pembinaan bukan pembalasan atau penjaraan. Sebagaimana dituliskan **Rahardjo (1982)** :

“Penghukuman bukanlah melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula membinasi pelanggar hukum agar sipelanggar hukum itu tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Orang sesat akan dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari system pembedaan yang diterapkan kepadanya.”

Jadi pembedaan atau penghukuman bukan lagi semata-mata tujuan dari penjara, melainkan system pembinaan narapidana, sekaligus sebagai suatu metodologi pada *treatment of offender*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah *untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke.*

B. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke*.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi : mencakup seluruh aparat pada Lapas *Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke* serta narapidana pada *Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke*.

Sampel : perincian sampel yaitu 5 orang petugas di Lapas yang menangani masalah pembinaan pada tahap awal, 5 orang petugas di Lapas yang menangani masalah pembinaan pada tahap lanjutan, 5 orang petugas Lapas yang menangani masalah pembinaan pada tahap akhir, 5 orang terpidana yang masih dalam tahap Pembinaan awal, 5 orang terpidana yang masih dalam tahap pembinaan lanjutan, 5 orang terpidana

dalam tahap pembinaan akhir.

d. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum Yuridis (sosiologis) menggunakan data primer dan data sekunder yaitu buku-buku atau karanga-karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan.

e. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, agama, sehingga mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah jika ditentukan bahwa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensi, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dalam suatu kerangka.

Proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke menerapkan pola pembinaan narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.

3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sistem pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang mempunyai prinsip-prinsip pokok yang harus dijalani antara lain:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup diri yang tidak hanya dalam bentuk finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Maksud dari hal tersebut, bahwa tidak boleh lagi ada penyiksaan terhadap para narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana adalah hilang kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang telah dilakukannya terdahulu.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum narapidana tersebut masuk ke dalam lembaga

pemasyarakatan. Maksud dari hal tersebut, maka harus diadakan pemisahan antara :

- a. Residivis dan yang bukan.
- b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan.
- c. Macam tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
- e. Laki-laki dan wanita.
- f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap narapidana secara bertahap akan dibimbing di luar Lembaga Pemasyarakatan (di tengah-tengah masyarakat), itu merupakan suatu kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan Nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Maksud hal tersebut, bahwa pendidikan dan bimbingan yang dilakukan kepada narapidana harus berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila tersebut.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun narapidana tersebut telah tersesat. Maksud hal tersebut, bahwa tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana tersebut bahwa ia adalah seorang penjahat, sebaliknya narapidana tersebut harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia.
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman pidana kehilangan kemerdekaan. Maksud hal tersebut, bahwa perlu diusahakan supaya Narapidana

tersebut mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaan tersebut.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Maksud hal tersebut, bahwa lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk berjalannya program-program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dimulai sejak narapidana tersebut masuk atau diterima di lembaga pemasyarakatan. Pertama sekali narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan serta menentukan hak-hak narapidana untuk mendapat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Prinsipnya pola pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan sebagai peraturan pelaksanaannya, namun pelaksanaannya tidak optimal dilakukan oleh petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dan di samping itu juga karena adanya akibat *over capacity* atau kelebihan penghuni dimana kapasitas Lapas Kelas II B Merauke adalah 330 orang terdiri dari 220 orang pria dan 10 orang wanita. Serta kekurangan petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, maka pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi, antara lain:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini dilakukan agar narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain adalah untuk : narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Untuk narapidana yang beragama Kristen dengan melakukan kebaktian yang jadwal kegiatannya adalah setiap hari. Sedangkan untuk yang beragama Hindu dan Budha juga dilakukan siraman rohani dengan mendatangkan.

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain adalah dengan dilakukannya apel setiap harinya, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian diadakan penyuluhan tentang Kewarganegaraan oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merauke untuk memahami kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir

warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pendidikan non-formal, pendidikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar program Kejar Paket A dan kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merauke

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (selanjutnya disebut KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di

tengah-tengah masyarakat.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Keterampilan tersebut misalnya las, service motor, kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, industri rumah tangga seperti masak-memasak, membuat aneka macam kue, keterampilan salon kecantikan dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil. Keterampilan tersebut misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi, contohnya membuat tikar, topi dan tas dari pandan yang dibimbing dari pihak LSM.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. *“Hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada”*.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya. Untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, tetapi untuk kegiatan

pertanian (pekebunan) sudah ada namun belum memadai, karena lahan pertanian (perkebunannya) tidak mencukupi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun dampak yang timbul dari pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, antara lain :

1. Dampak Positif

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para narapidana yang tidak pandai shalat, menjadi pandai dan paham tentang shalat yang baik dan benar.
- b. Bagi Narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
- c. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti menjahit, menyulam, membuat kue kering/basah, salon dan sebagainya, bisa membuat narapidana menjadi mandiri dan berkarya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

2. Dampak Negatif

- a. Diadakannya pembinaan dalam hal penerimaan remisi setiap hari besar agama (remisi khusus) dan remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, serta pengajuan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi, maka para narapidana merasa hukumannya menjadi tidak terasa, misalnya hukumannya 4 tahun dan narapidana tersebut bisa saja menjalaninya 2 tahun lebih saja, dan untuk hukuman 1 tahun hanya dijalani 9 bulan saja.
- b. Berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itu saja, membuat para narapidana tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja.

- c. Adanya narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan dan terkadang diberikan upah, sehingga narapidana tersebut merasa enak dan timbul rasa nyaman di dirinya serta tidak merasa sakit berada di lembaga pemasyarakatan.
- d. Adanya perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang membawa dampak demokrasi pembinaan yang mengedepankan hak asasi manusia yaitu para narapidana serta demokrasi pembinaan menimbulkan dampak negatif yakni menurunnya disiplin narapidana, narapidana menjadi kurang hormat (dalam arti menghargai petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan) dan petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan terlalu berhati-hati dalam menindak narapidana yang melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan sanksi dari atasan (Kepala Lembaga Pemasyarakatan).

Program integrasi diri dengan masyarakat biasanya seperti program asimilasi yang diawasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke, Kepolisian Resort Merauke, Pengadilan Negeri Merauke dan pihak Departemen Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan.

Namun untuk program asimilasi ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke belum diterapkan, walaupun program asimilasi tersebut merupakan bagian dari hak narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke jika Narapidana yang bersangkutan akan melarikan diri. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat, setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Setelah melihat pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, maka pola pembinaan tersebut sesuai dengan teori-teori tentang pemidanaan yang sebagaimana telah diutarakan sebelumnya. Jadi teori yang dipergunakan dalam pola pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Merauke adalah teori pencegahan dan rehabilitasi. Maksudnya teori pencegahan sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke karena penjatuhan hukuman bagi para narapidana sebagai upaya membuat efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya, walaupun masih tetap saja ada yang melakukan pengulangan tetapi masih dalam tingkat yang wajar, misalnya kasus pencurian bagi para pelaku yang memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan maksud teori rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke karena memang penempatan seseorang yang dikatakan sebagai narapidana di tempat tertentu yang dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan atau narapidana.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke terkait dengan sistem pembinaan narapidana adalah :

“Berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, karena memang relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat merubah perilaku narapidana.”

Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam lembaga pemasyarakatan mereka anggap seperti halnya sesuatu yang dipaksakan oleh sebagian narapidana, maka dari itu pihak lembaga pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan bagi narapidana yang memacu mereka untuk terus berkarya, walaupun kegiatan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke tidak sesuai dengan bakat yang mereka inginkan.

Perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan membawa dampak mengedepankan demokrasi pembinaan yang mengutamakan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia atau dalam hal ini adalah para narapidana.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dalam suatu kerangka.

Pola pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni **“Pembinaan kepribadian”** yang meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. **“Pembinaan Kemandirian”** yang meliputi: ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II BMerauke untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi narapidana yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BMerauke.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta.
- _____. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar.
- A. Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli . 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana 2 (Kriminologi)*. Mandar Maju, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI. 1986. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Perawatan Tahanan*. Rutan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1991. *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*. Sinar Baru, Bandung.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 1993. *Pidana Mati dalam Rencana KUHP Baru, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif HAM*. Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Schaffmeister, D. 1994. *Kekhawatiran Masa Kini*. PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Suryobroto, Baharuddin. 1986. *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*. Prisma, Jakarta.
- Susanto. 1975. *Dari Sangkar ke Sangkar (Suatu Komitmen Pengayoman)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Soesilo, R. 1985. *KUHP*. Politea, Bogor.
- Yong Ohoitumur, 1997. *Teori Etika tentang Hukum Legal*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak